



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Merempan, 07 April 1984 Masehi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Merempan, 05 Februari 1987 Masehi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat permohonannya pada tanggal 10 September 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.P/2024/PA Sak pada tanggal 10 September 2024 Masehi, dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama	: XXXXX
NIK	: XXXXX
Tempat/ Tanggal Lahir	: Merempan Hulu, 13 Desember 2006 Masehi
Umur	: 17 tahun
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: XXXXX
Alamat	: XXXXX Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

dengan calon istrinya,

Nama	: XXXXX
NIK	: 1408136411050001
Tempat/ Tanggal Lahir	: Siak, 24 November 2005 Masehi
Umur	: 18 tahun
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: XXXXX Kabupaten Siak selanjutnya disebut calon istri.

Anak Para Pemohon dan calon istrinya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam waktu segera mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah mengetahui kekurangan persyaratan dari KUA tersebut Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya secara tata cara agama Islam yang tidak tercatat di KUA setempat pada tanggal 01 Agustus 2023 Masehi dikarenakan calon istri anak Para Pemohon saat itu sudah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24-25 minggu;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan:
 - a. Anak Para Pemohon dan calon istrinya saat ini masih di bawah umur;
 - b. Anak Para Pemohon dan calon istri telah dikaruniai anak; serta
 - c. Untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun, dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Penolakan Nikah dan Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan Nomor Xxxxx;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Xxxxx dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, begitu pula calon istrinya berstatus belum pernah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Para Pemohon untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Xxxxx** untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **Xxxxx**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan hukum kepada Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, berdasarkan nasihat dan pandangan hukum Hakim tersebut, Para Pemohon memahaminya dan secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkannya pada tanggal 23 September 2024 Masehi, yang hasil penetapannya sebagaimana termuat dalam penetapan ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan "*Hakim adalah hakim tunggal pada pengadilan negeri dan pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah*", oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon juga beragama Islam dihubungkan dengan asas personalitas keislaman, oleh karenanya Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara dispensasi kawin yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi domisili Para Pemohon yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, oleh karenanya Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 13 Desember 2006 Masehi, umur 17 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan pandangan hukum kepada Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, berdasarkan nasihat dan pandangan hukum Hakim tersebut, Para Pemohon memahaminya dan secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya, berdasarkan hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair (*ex parte*), dan permohonan pencabutan perkara *a quo* berdasarkan keinginan Para Pemohon, maka berdasarkan hal tersebut Hakim menilai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan juga perkara ini berkategori *voluntair* serta murni merupakan kepentingan Para Pemohon, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1446 Hijrah oleh Deded Bakti Anggara, Lc. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak tanggal 10 September 2024 Masehi, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Para Pemohon	Rp. 20.000,00
c. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp. 0
4. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah)	